



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) dan Keputusan Gubernur Banten nomor : 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di wilayah Provinsi Banten, Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;
- b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- c. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berjalan dengan tertib dan lancar diperlukan suatu peraturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
12. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanggulan Keadaan Darurat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Corona Virus* sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;

15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

13. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.

BAB II
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)
Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang ditetapkan sebagai berikut:

- a. mempercepat pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan berpedoman kepada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 13 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
- b. menganggarkan kebutuhan barang untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan pendampingan dari Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah; dan
- d. pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah yang dikelompokkan dalam Belanja Modal dan Barang.

Pasal 3

Metode pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Jenis barang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Contoh Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dan Pembentukan Tim Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya mengikuti ketentuan pemberlakuan masa Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA TANGERANG

**A. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENANGANAN KEADAAAN DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
2. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. untuk pengadaan barang :
 - 1) pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) menggunakan bukti pembelian berupa faktur/nota;
 - 2) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang nilainya diatas Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan Kuitansi, berupa kuitansi pasar (penyedia, atau toko) atau kuitansi Perangkat Daerah. Ketentuan penggunaan materai pada kuitansi pasar (penyedia, atau toko) sebagai berikut:
 - a. Materai Rp3.000,- dipergunakan untuk belanja Rp250.000,- sampai dengan Rp1.000.000,-
 - b. Materai Rp6.000,- dipergunakan untuk belanja di atas Rp1.000.000,-
 - 3) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilainya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai

penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.

- b. menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia;
- c. meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang; dan
- d. melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima, pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka paling banyak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai dalam surat pesanan, atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

4) Dalam hal pengadaan tidak dapat dipenuhi oleh 1 (satu) penyedia, maka pemesanan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dapat dilakukan secara berulang dengan penyedia yang berbeda.

5) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D yang bersumber dari anggaran belanja langsung untuk pengadaan pada angka 1 dan 2 menggunakan mekanisme Uang Persediaan, sedangkan angka 3 menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.

b. untuk pengadaan Barang, Jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.

- 3. Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 dengan sumber dana kegiatan di Kelurahan dilakukan oleh KPA selaku PPK di tingkat Kelurahan.
- 4. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Inspektorat.
- 5. Para Pihak yang terlibat dalam pengadaaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan pengadaan Barang/Jasa ini.

B. JENIS BARANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

NO	NAMA
I	Belanja Bahan Habis Pakai
1	Baju Cover All
2	Protective Clothing (Baju Pelindung) (Hazmat Lengkap)
3	Baju APD Khusus (Anti Virus)
4	Baju APD Biasa
5	Cotton Swab
6	Cover Shoes
7	COVID Rapid Test
8	Faceshield
9	Handrub
10	Handscrub
11	Hand Sanitizer
12	Hand Scond
13	Kacamata google
14	Masker Bedah
15	Masker N95
16	Masker 3 Ply
17	Masker Kain
18	Meliseptol
19	Sarung tangan Non Steril
20	Sarung tangan panjang (obgyn)
21	Sarung tangan Steril
22	Sarung Tangan Karet Panjang
23	Sepatu Boot
24	VTM
25	Thermogram 561
26	Dst.... (sesuai kebutuhan)

II	Belanja Obat - obatan
1	Oseltamivir tablet 75 mg
2	Vitamin C injeksi
3	Imunomodulator
4	Obat Disinfektan
5	Dst.... (sesuai kebutuhan)
III	Belanja Gas Medis
1	Refill Gas O2 6 m3
2	Dst.... (sesuai kebutuhan)
IV	Belanja Bahan Kegiatan
1	Beras
2	Dst.... (sesuai kebutuhan)
V	Belanja Modal Alat Kesehatan
1	Bed screen
2	Tabung dan regulator gas O2 6 m3
3	Mesin semprot hama
4	Alat semprot hama manual
5	Bilik Disinfektan
6	Thermometer Infrared
7	Dst.... (sesuai kebutuhan)

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERANGKAT DAERAH TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PERANGKAT DAERAH

[KOP PERANGKAT DAERAH]

KEPUTUSAN KEPALA [PERANGKAT DAERAH]

NOMOR :

TENTANG

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA [PERANGKAT DAERAH] KEPALA [PERANGKAT DAERAH],

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* diperlukan identifikasi kebutuhan Barang/Jasa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
8. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanggulan Keadaan Darurat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten;
13. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;
14. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.238-Bag.Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Perangkat Daerah.
- KEDUA : Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara melaksanakan analisa sumber daya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal

KEPALA [PERANGKAT DAERAH],

NAMA, NIP, PANGKAT GOLONGAN

**D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERANGKAT DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

[KOP PERANGKAT DAERAH]

KEPUTUSAN KEPALA [PERANGKAT DAERAH]

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA [PERANGKAT DAERAH] TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA [PERANGKAT DAERAH],

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan,
perlu dibentuk Tim;
f. bahwa para Pejabat/Petugas yang ditugaskan sebagai
tim dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
melaksanakan tugas sebagai Tim;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala [Perangkat Daerah] tentang
Pembentukan Tim Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus
Disease 2019* Pada [Perangkat Daerah] Tahun
Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 8. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanggulan Keadaan Darurat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
 12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten;
 13. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;
 14. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.238-Bag.Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan, Pekerjaan.....,dengan susunan sebagai berikut :

a. Tim Perencana Kegiatan :

1. Sdr..... (selaku PA/KPA Perangkat Daerah) ;
2. Sdr..... (selaku Sekretaris Perangkat Daerah);
3. Sdr.....(selaku Subag Perencanaan pada Perangkat Daerah);
4. dst

b. Tim Pelaksana Kegiatan :

1. Sdr. (selaku PPK);
2. Sdr. (selaku PjPHP)
3. dst

c. Tim Pengawas Kegiatan :

1. Sdr. (selaku Kabid 1/Kasi pada Kecamatan);
2. Sdr. (selaku Kabid 2/Kasi pada Kecamatan);;
3. Dst

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tim Perencana Kegiatan :

1. PA/KPA Mengidentifikasi Kebutuhan Barang dan Menetapkan Metode Pengadaan (Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung);
2. Sekretaris Perangkat Daerah Menganalisa Ketersediaan Barang;
3. Subag Perencanaan membantu PA/KPA dan Sekretaris Perangkat Daerah.

b. Tim Pelaksana Kegiatan :

1. PPK menetapkan HPS, Spesifikasi barang, menunjuk Penyedia, dan menerbitkan Surat Pesanan;
2. PjPHP memeriksa kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;

c. Tim Pengawas Kegiatan:

Para Kabid atau Kasi pada Kecamatan melaksanakan pengawasan dari perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan.

KETIGA : Kepada tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya mengikuti ketentuan pemberlakuan masa Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal

KEPALA [PERANGKAT DAERAH],

NAMA, NIP, PANGKAT GOLONGAN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.
2.dst

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH